

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan Negara perlu adanya system perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan sebagai berikut:

“pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”

Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia dapat di identifikasikan 3 (tiga) masalah besar yaitu sebagai berikut:

1. masalah peningkatan kualitas penegakan hukum,
2. masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional),
3. masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks.

Ketiga masalah itu dapat dibedakan tapi sulit di pisahkan karena ada saling keterkaitan erat. Di dalam pembaharuan/pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dari kegiatan atau aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi. Teori hukum yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja ini adalah memperkenalkan tujuan hukum bukan hanya pada kepastian dan keadilannya. Melainkan pada kedayagunaan dari hukum itu sebagai sarana pembaru hukum di tengah masyarakat. Indonesia perlu menerapkan hukum progresif merupakan koreksi kelemahan system hukum modern sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan.¹

Pada masalah yang penulis teliti, pembangunan hukum sebagai komponen nasional mempunyai hubungan interpendensi dengan berbagai sektor pembangunan lainnya seperti, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan hukum bukanlah sebuah proses yang otonom, melainkan sebuah proses yang heteronom, artinya pembangunan hukum tidak

¹ Satjipto Raharjo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 4

bisa dilepaskan dari sektor-sektor lainnya.² Maka dari itu *Class Action* juga merupakan sektor yang tidak lepas dari sektor pembangunan hukum nasional.

Sistem hukum acara harus lengkap. Sistem hukum acara yang baik harus menyediakan lembaga-lembaga yang memadai untuk kepentingan penuntutan hak ke pengadilan, baik menyangkut penuntutan hak oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas. Proses penegakan hukum melalui pengadilan yang tidak memadai, akan mendorong pencari keadilan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Ketiadaan atau kekuranglengkapan sarana yang dapat dipergunakan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas untuk menuntut haknya melalui pengadilan atau lembaga lainnya di luar pengadilan, misalnya lembaga DPR, dapat menimbulkan kerawanan sosial atau tindakan kekerasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim³, kekerasan hanya akan terjadi apabila cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional (lewat budaya, hukum, agama) tidak lagi memadai. Untuk menghindari kerawanan-kerawanan tersebut diperlukan sarana yang memadai bagi masyarakat untuk dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Secara umum model gugatan perdata ada 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

² M. Busyoro Muqodas Salman Luthan dan Muh Miftahudin, 1992, *Politik Hukum Nasional sebuah Pengantar*, ULI Press, Yogyakarta, hlm. 2.

³ Bruce J. Choen, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 338

1. Gugatan yang dilakukan di luar pengadilan yang dikenal dengan sebutan non litigasi.
2. Gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi.

Di dalam gugatan yang dilakukan melalui peradilan ada cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dikenal dengan sebutan *class action*.

Gugatan secara *class action* atau gugatan kelompok telah lama dikenal dan berlaku di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Class action* merupakan contoh upaya hukum yang belum banyak diketahui secara jelas oleh masyarakat awam atau praktisi hukum sekalipun. Oleh karena itu salah satu keprihatinan dalam penyelesaian hukum di Indonesia ini adalah faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan apabila menghadapi masalah hukum khususnya *class action*.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) didefinisikan sebagai prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.⁴ Dasar

⁴ Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan dan untuk mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak (Konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2002 perihal tujuan pengaturan prosedur gugatan kelompok)

hukum mengenai *class action* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Undang – Undang Pengakuan Lingkungan Hidup merupakan produk hukum pertama di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat korban perbuatan melawan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan atau *class action*, yaitu hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Pasal 37 ayat (1) UUPH memberi kemungkinan kepada masyarakat mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) dalam kejadian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai anggota kelas (*class members*) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang, yang disebut perwakilan kelas (*class representative*).⁵

Pada instrumen hukum di Indonesia diakui setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan Undang-Undang ini menjadi tonggak bagi pengakuan *class action* di Indonesia. Pada tahun 1999 eksistensi *class action* kembali diakui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penulis meneliti gugatan perwakilan kelompok pada Pengadilan Negeri Garut yang diajukan pada tahun 2012 oleh sekelompok orang nasabah Perusahaan

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/152718-ID-tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-1.pdf>

Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bungbulang yang telah dilikuidasi terhadap Pemerintah Kabupaten Garut. Sekelompok nasabah PD BPR Bungbulang tersebut merasa telah dirugikan karena Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pemilik PD BPR Bungbulang dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji. Pemerintah Kabupaten Garut tidak mau membayarkan atau mencairkan dana deposito dan tabungan milik nasabah yang disimpan pada PD BPR Bungbulang yang telah dilikuidasi tersebut.

Gugatan perwakilan kelompok ini merupakan gugatan kepada pengelola bank di Indonesia yang untuk pertama kali dimenangkan oleh pihak penggugat⁶. Penggugat dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi semua persyaratan gugatan perwakilan kelompok, sehingga gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat. walau tidak ditemukan antinomy atau ketidaksesuaian (*discrepancy*) antara petitum dan amar, namun patut diuji ketentuan hukum yang mendasari Putusan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan para nasabah. Walaupun gugatan perwakilan kelompok telah mendapatkan pengakuan di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya timbul beberapa permasalahan sehingga tidak sedikit gugatan perwakilan kelompok yang diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) antara lain karena penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*), gugatan yang diajukan tidak memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota

⁶ DetikNews tanggal 26 Februari 2015 dengan judul “Pertama di Indonesia, Class Action Nasabah Menang Lawan Bank”, diakses dari <http://news.detik.com/berita/2843788/pertama-di-indonesia-class-action-nasabah-menang-lawan-bank>.

kelompok, dan penggugat dalam petitum tidak memerinci nilai ganti rugi riil yang diderita kelompok.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan UU LPS yang ditetapkan 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS juga berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan sesuai kewenangannya.

Status PD BPR Bungbulang dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi dan sebagai tindaklanjutnya, di bentuk tim likuidasi. Berdasarkan Ketentuan

Pasal 6 ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

“LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengeluh setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur”

Pasal 43 UU LPS yang berisi sebagai berikut:

“dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- (1) Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- (2) Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang tertuang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai;
- (4) Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a”

Pasal 46 UU LPS yang berisi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggungjawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Apabila dirumuskan yaitu segala hak dan kewenangan pemegang saham (pemilik) diambil alih dan dijalankan oleh LPS, termasuk penguasaan dan pengelolaan aset dan kewajiban PD.BPR Bungbulang, sedangkan tanggung jawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi tersebut sehingga dengan demikian, pemerintah Kabupaten Garut selaku pemilik bank tidak mempunyai hak dan kewajiban apapun terhadap PD. BPR Bungbulang.

Sehubungan dengan hal tersebut skripsi ini akan meneliti mengenai kaitan antara gugatan perwakilan kelompok dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam kasus antara nasabah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bungbulang Garut Melawan Pemerintah Kabupaten Garut. Pada kasus ini yang menjadi penggugat adalah Nasabah PD BPR Bungbulang Garut yang

berjumlah 764 orang, yang terbagi atas 703 orang yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan deposito/simpanan berjangka dan 61 orang yang menyimpan uang dalam bentuk tabungan. Sedangkan para tergugat adalah Bupati Kabupaten Garut sebagai Tergugat I, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut sebagai Tergugat II, dan Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Garut sebagai Tergugat III, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, serta Pimpinan PD BPR Bungbulang Garut sebagai Tergugat IV dan Dewan Pengawas PD BPR Bungbulang Garut sebagai Turut Tergugat.

Kasus ini berawal pada bulan November 2007, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang Garut, PD BPR Bungbulang Garut dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi, wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya. Setelah izin usaha PD BPR Bungbulang Garut dicabut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membentuk Tim Likuidasi. Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang Garut pada tahun 2011 dan 2012 melakukan pembayaran simpanan kepada nasabah PD BPR Bungbulang yang simpanannya dijamin oleh LPS, yaitu sekitar Rp2.343.922.559,08 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah delapan sen).

Sedangkan terhadap simpanan nasabah-nasabah deposito dan tabungan yang bunga deposito dan bunga tabungannya di atas bunga yang dijamin oleh LPS sebesar Rp8.582.838.138,04 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah empat sen) belum berhasil diselesaikan/dibayarkan oleh Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang. Para nasabah PD BPR Bungbulang Garut (Para Penggugat) yang tidak dapat mengambil atau mencairkan deposito/simpanan berjangka maupun tabungan tersebut, menganggap Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Para Penggugat.

Para nasabah PD BPR Bungbulang yang merasa dirugikan tersebut menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Garut melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) atas dasar perbuatan ingkar janji. Pada provisi, para penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut menetapkan dan mengesahkan gugatan Para Penggugat *a quo* sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*). Sedangkan dalam pokok perkaranya, para penggugat menuntut 14 (empat belas) poin yang antara lain menetapkan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka maupun dalam bentuk tabungan serta membayar ganti kerugian materiil berupa bunga deposito/simpanan berjangka maupun bunga tabungan dan ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat.

Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Garut dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 17 Oktober 2013. Dalam Pertimbangan Hakim “bahwa berdasarkan UU LPS Pasal 54 ayat (5) menyebutkan” apabila seluruh asset bank telah habis dalam proses likuidasi dan

masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal”

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“**Anotasi**

Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 12/PDT/G/2013 Tentang Gugatan *Class Action* Dalam Proses Ganti Rugi Di BPR Bungbulang di Hubungkan Dengan UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus posisi terhadap putusan No. 12/PDT/G/2013/PN.GRT?
2. Bagaimana dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No. 12/PDT/G/2013/PN.GRT Tentang Ganti Rugi yang di Lakukan Oleh Perwakulan Kelompok Nasabah (*Class Action*) di hubungkan dengan UU LPS?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Gugatan Perwakilan Kelompok Nasabah (*class action*) dalam Putusan Ganti Rugi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 12/PDT/G/2013 di Hubungkan dengan UU LPS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus posisi terhadap putusan No. 12/PDT/G/2013/PN.GRT.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No. 12/PDT/G/2013/PN.GRT Tentang Ganti Rugi yang di Lakukan Oleh Perwakulan Kelompok Nasabah (*Class Action*).
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Gugatan Perwakilan Kelompok Nasabah (*class action*) dalam Putusan Ganti Rugi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 12/PDT/G/2013.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang hukum perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Pengadilan Negeri

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti hakim terkait putusan pengadilan Negeri Garut No. 12/PDT/G/2013.

- b. Pemerintahan Daerah

Sebagai bahan evaluasi terkait pengelolaan BUMD (BPR) di wilayahnya.

c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sebagai bahan masukan terkait putusan pengadilan Negeri Garut No.12/PDT/G/2013.

E. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dikemukakan dengan sangat eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Bila Negara hukum dikaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka supremasi dari suatu Negara tidak terletak pada Negara itu tetapi hukum. Kedaulatan hukum menempatkan Negara harus tunduk di hadapannya, kedaulatan Negara tunduk dan mengabdikan pada kedaulatan hukum karena hukum yang akan mengatur orde ketertiban masyarakat dan juga mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara. Pada konteks itu, kekuasaan politik yang dimiliki oleh otoritas Negara juga harus tunduk dihadapan kedaulatan hukum.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Kedaulatan di Negara Indonesia itu berada di tangan

rakyat. Maksudnya rakyat memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada Negara untuk menjalankan fungsinya. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran dari demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan Negara. Jadi pemerintah di Negara Indonesia itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan kekuasaan rakyat terhadap Negara di atur melalui mekanisme Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan Negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga Negara.

Berdasarkan penjelasan di atas Undang Undang Dasar menegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) yang berisi sebagai berikut:

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum

Setiap warga Negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk membela hak nya apabila merasa dirugikan oleh pihak lain. Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara.

Pada konsep negara hukum, termasuk pula konsep *rechtsstaat*, maupun *the rule of law*, serta nomokrasi Islam, Kekuasaan Kehakiman menjadi tiang penyangga suatu pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara

hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.⁷ Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.⁸ Oleh karena itu, untuk menjamin bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum diperlukan adanya independensi kehakiman.

Hal ini menjadi dasar pemikiran diadakannya aturan gugatan perdata. Hukum acara perdata diperlukan untuk mengatur tentang bagaimana tuntutan hak harus diajukan ke pengadilan bagaimana pengadilan harus memeriksa dan memberi putusannya serta bagaimana putusan pengadilan harus dilaksanakan. Hukum acara tidak mengatur proses penegakan hukum di luar pengadilan. Meskipun tidak diatur oleh hukum acara, upaya-upaya penegakan hukum di luar pengadilan yang dilakukan secara adil dan damai tetap diperlukan, supaya

⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 1.

⁸ Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm. 6.

semakin banyak alternative yang dapat dipilih oleh pencari keadilan dalam menentukan apa yang menjadi hak nya.⁹

Salah satu instrument penting penting didalam suatu Negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyat nya harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁰

Teori hukum yang digunakan adalah teori hukum keadilan, dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Fungsi keadilan dalam penegakan hukum di pengadilan Seperti sering kita temukan dalam kasus konkrit, seperti suatu proses acara di pengadilan seorang tergugat terhadap perkara perdata sebagai penggugat atau tergugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan tersebut telah adil dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-

⁹ E.Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hlm.3

¹⁰ Arman Saudi, *System Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 42-64

undangan. Teori pembuktian berdasarkan hukum positif.¹¹ upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

Pada sila ke-2 dalam Pancasila terkandung pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapapun dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Fungsi keadilan dalam penegakan hukum di pengadilan

Di Indonesia cita-cita untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang lainnya sudah terjadi sejak dulu. Bahkan, Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa di Indonesia, kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan sudah diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga- lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden.¹² Sebab, kekuasaan kehakiman yang terpisah bertalian erat dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 251

¹² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 300.

kekuasaan Kehakiman.¹³ Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dan bertanggung jawab merupakan amanat UUD 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang lahir dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sejak zaman awal kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, ditandai dengan perubahan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga lembaga-lembaga peradilan yang kian eksklusif dan komprehensif.¹⁴ Pada konteks Negara Hukum, segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tujuannya tidak lain untuk mencapai ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, di Indonesia dibentuklah aturan-aturan hukum. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anton F.Susanto, menyatakan: “Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian tidak saja

¹³ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 188

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 510.

menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”¹⁵

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif maksudnya hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya karena yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.¹⁶ Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan¹⁷. Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut¹⁸. Hal ini bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakim menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan mendatangkan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku

¹⁵ Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 161

¹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 22-23

¹⁷ Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009

¹⁸ Pasal 178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2, dan 3 RBg

mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.¹⁹

Beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu teori keseimbangan.²⁰ Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan pada perkara perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHP Perdata yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Pada praktik peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

Pada teori Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di atur dalam UU No. 24 Tahun 2004, dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 43, Pasal 46, yang berisi sebagai berikut:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 10-11

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105

Pasal 6 ayat (2) UU LPS berisi sebagai berikut:

“LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengeluh setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur”

Pasal 43 UU LPS yang berisi sebagai berikut:

“dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang tertuang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan asset bank sebelum proses likuidasi dimulai;
- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a”

Pasal 46 UU LPS yang berisi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggungjawab dan kepemimpinan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Dapat dirumuskan dari ke tiga Pasal tersebut menjadi segala hak dan kewenangan pemegang saham (pemilik) diambil alih dan dijalankan oleh LPS,

termasuk penguasaan dan pengelolaan asset dan kewajiban PD.BPR Bungbulang, sedangkan tanggung jawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi tersebut. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau yang berdampak sistemik setelah Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), Bank Indonesia dan LPS yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang berdampak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Kriteria dampak sistemik atau tidak sistemik dapat dinilai dari besar kecilnya modal usaha bank, banyak sedikitnya jumlah nasabah bank, luas sempitnya jangkauan kegiatan usaha bank dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah

mealui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²¹ Adapun masalah yang diteliti mengenai analisis putusan tentang gantirugi terhadap bank. Metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *yuridis Normatif*²². Yuridis Normatif yaitu pendekatan peundang-undangan (*stuatute approach*) yang dilakukan dalam usaha mencari kebenaran dengan mmelihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan putusan Pengadilan No. 13/Pdt.G/2013/PN.Grt yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri tentang Gugatan *Class Action* mengenai perbankan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan putusan Pengadilan No. 13/PDT/G/2013/PN.GRT yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri tentang Gugatan *Class Action* mengenai ganti rugi tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 128

²² Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data penulis melakukan dengan menghimpun dan membaca buku-buku dari sumber data primer, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data seperti peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia dan lain-lain.
- 2) Pengumpulan data Penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pengumpulan data, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen seperti surat-surat, buku-buku, majalah, artikel dan lain sebagainya

b. Sumber Data

Adapun bahan-bahan hukum yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitan Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f) Putusan No. 13/PDT/G/2013/PN.GRT

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan makalah.

3) Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literature-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut

b. Studi Lapangan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52

1) Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat kondisi Pengadilan Negeri Garut dalam melakukan putusan.

Tujuan observasi dilakukan agar mendapat data yang sebenar-benarnya mengenai masalah putusan pengadilan negeri garut No.13/PDT.G/2013.

2) Wawancara

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara ditujukan kepada Hakim.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis *kualitatif* dengan metode berfikir secara *deduktif* yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-

fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.²⁴

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Garut JL. Merdeka No. 123, Jayaraga, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas Padjajaran JL. Bandung Sumedang, Hegarmanah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- e. Badan Perpustakaan Daerah JL. Soekarno Hatta No. 629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 190



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG